



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 351 TAHUN 2021
TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA SAUDARI RITA ANDRIANI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SAUDARI MAYGITA RAGIL YOGASTUTI, S.Si.

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Usulan Pemberhentian Rita Andriani dan Pengangkatan Maygita Ragil Yogastuti;
2. Surat Panewu Banguntapan Nomor 141/1013 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Permohonan Pergantian Bamuskal Antar Waktu;
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian Saudari Rita Andriani dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Saudari Maygita Ragil Yogastuti, S. Si sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Saudari Rita Andriani dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudari Maygita Ragil Yogastuti, S. Si;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA SAUDARI RITA ANDRIANI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SAUDARI MAYGITA RAGIL YOGASTUTI, S.Si.
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudarai Rita Andriani dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul karena Meninggal Dunia dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudari Maygita Ragil Yogastuti, S.Si sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 September 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
5. Panewu Banguntapan Kabupaten Bantul;
6. Lurah Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum

